

BKKBN JAMBI TURUNKAN ANGKA STUNTING DENGAN PROGRAM KAMPUNG KB



Bungo - Warga di Kabupaten Bungo, Jambi membakar tiga alat berat ekskavator yang diduga digunakan untuk penambangan emas ilegal. Aksi warga ini menandai masih adanya aktivitas penambangan emas di wilayah tersebut.

Dilansir dari **detikSumbagsel**, berdasarkan informasi yang dihimpun aksi pembakaran itu tepatnya terjadi di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, pada Sabtu (28/10/2023). Video alat berat tersebut terbakar beredar di media sosial.

Tampak alat berat yang berada di tepi jalan bersemak terbakar hebat. Alat berat inilah diduga membuka lahan tambang ilegal hingga penggalian wilayah yang akan menjadi tempat penambangan.

"Kalau massa sudah bertindak gawat ini. Udah 3 alat terbakar. Berbahaya itu massa," kata pria perekam video tersebut.

Kapolres Bungo AKBP Bram Wahyu membenarkan adanya pembakaran alat berat tersebut.

"Iya benar itu di Desa Batu Kerbau, Pelepat, tadi pagi," kata Bram kepada detikSumbagsel, Sabtu (28/10/2023).

Bram lalu membeberkan kronologi peristiwa tersebut. Dia menyebut pembakaran itu berawal saat warga dan anggota Polsek Pelepat mengecek aktivitas penambangan emas ilegal lebih jauh ke dalam hutan. Hasilnya, warga menemukan adanya tiga eskavator tak bertuan tersebut.

"Pas lagi menelusuri itu ditemukan tiga alat berat yang tidak ditemukan orangnya dan diduga untuk melakukan aktivitas Peti (penambangan emas tanpa izin). Selanjutnya warga melakukan tindakan itu agar tidak bisa digunakan lagi," ujarnya.

Bram mengakui bahwa selama kurun 2 pekan terakhir, ada banyak laporan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pelepat terkait aktivitas tambang emas ilegal ini. Pihaknya telah melakukan patroli dan upaya penindakan. Akan tetapi, saat polisi masuk, tambang sudah dalam keadaan kosong.

"Yang pasti kalau ada informasi tetap kita tindaklanjuti. Lokasi Peti ini kan bukan tempat yang mudah dijangkau, biasanya memang sama warga kita melakukan itu, kita menjelajah. Biasanya ditemukan dompeng atau alat-alat tambang lainnya itu langsung dibakar," bebernya.

Terkait pemilik alat berat hingga pemodal di balik aktivitas penambangan ilegal tersebut kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Untuk pemiliknya (alat berat) masih kita selidiki karena saat ditemukan tidak ada orangnya," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7007513/warga-bakar-3-alat-berat-tambang-emas-ilegal-di-jambi>, Warga Bakar 3 Alat Berat Tambang emas di Jambi, 29 Oktober 2023;
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/29/145226078/warga-bakar-3-ekskavator-yang-diduga-terkait-dengan-tambang-emas-ilegal-di>, Warga Bakar 3 Eskavator yang Diduga Terkait dengan Emas Ilegal di Jambi, 29 Oktober 2023;

Catatan:

Dasar Hukum Perizinan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian Nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin. Izin terdiri dari:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian;
4. Izin Pertambangan rakyat;
5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
6. Izin Penugasan
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
9. IPU untuk penjualan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur mengenai sanksi bagi pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi